



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Surat Keterangan waris

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy Pewaris (yang memberikan waris)
3. Surat keterangan Kematian Pewaris
4. KK dan KTP seluruh Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas kemudian membuat surat Keterangan Kematian kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan
3. Kasi Pemerintahan & Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Keterangan Waris
4. Para Ahli Waris menanda Tangani Surat Keterangan Ahli Waris
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris, Pemohon Mengambil Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gratis, Pemohon dan Para Ahli Waris yang lain hadir sendiri

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : kelurahanlatek.blogspot.go.id
- email : kelurahanlatek@gmail.com